

**PENENTUAN KUANTITAS MAHAR PERKAWINAN
DIKAMPUNG BUMI NABUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Oleh:

**INTAN AYU OKTAVIANI
1921010166**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENENTUAN KUANTITAS MAHAR PERKAWINAN
DIKAMPUNG BUMI NABUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI Dalam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

INTAN AYU OKTAVIANI
1921010166

Dosen Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M. Ed.

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Islam tidak menyebutkan tentang penentuan jumlah *mahar* dan jenis *mahar*, namun adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat menjadikan permasalahan dalam penentuan mahal atau murah nya *mahar* pada masyarakat kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor apa yang menentukan kuantitas *mahar* perkawinan menjadi mahal di kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah; 2) Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan *mahar* menjadi mahal di kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang didapat dari wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan Analisa data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menentukan kuantitas *mahar* menjadi mahal yaitu dari tingginya status pendidikan mempelai wanita, tingkatan penghasilan mempelai wanita, serta status sosial masyarakat. Fenomena naiknya jumlah *mahar* di kampung dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut, karena semakin berkembangnya lingkungan sosial masyarakat sehingga mengakibatkan wanita memiliki pekerjaan yang mapan, pendidikan sarjana serta pola pikir yang terpengaruh perkembangan zaman. Sehingga menghasilkan tradisi baru bahwa semakin besarnya *mahar* yang diberikan oleh mempelai laki-laki memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), dan melambungkan kesuksesan seorang wanita. Prespektif hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan *mahar* menjadi mahal di kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah yang didasari oleh ketiga faktor diatas maka tidak diperbolehkan. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam BAB V pasal 31 yaitu “Penentuan mahar

berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam” dan Seperti yang tercantum dalam hadist Rasulullah Saw yang artinya maskawin yang lebih baik ialah maskawin yang paling mudah.

Kata kunci:*Perkawinan, Mahar, Perspektif, Hukum Islam.*





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letko. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Ayu Oktaviani
NPM : 1921010166
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENENTUAN KUANTITAS MAHAR PERKAWINAN DIKAMPUNG BUMI NABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Dikampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Penulis



Intan Ayu Oktaviani

NPM. 1921010166



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letko. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENENTUAN KUANTITAS MAHAR**
PERKAWINAN DIKAMPUNG BUMI
NABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Dikampung Bumi Nabung Timur
Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung
Tengah)
Nama : **Intan Ayu Oktaviani**
NPM : **1921010166**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhshiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.
NIP. 197304142000032020



Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed.
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letko. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENENTUAN KUANTITAS MAHAR PERKAWINAN DIKAMPUNG BUMI NABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Dikampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).”** disusun oleh **Intan Ayu Oktaviani, NPM: 1921010166**, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Pada Hari / Tanggal: **Jum’at, 25 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Eti Karini, S.H., M.Hum.** (.....)
- Sekretaris** : **Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.** (.....)
- Penguji I** : **Marwin, S.H., M.H** (.....)
- Penguji II** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si** (.....)
- Penguji III** : **Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed.** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Eti Rediah Nur, M.H.
NPM: 196908081993032002

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿النِّسَاءَ/٤ : ٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(An-Nisa'/4:4)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Pawardi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan study sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Tumiarsih. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang tulus selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan study sampai sarjana.
3. My grandmother yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan study ini, sehingga perkataan dan nasehat beliau yang selalu melekat di ingatan penulis.
4. Kedua saudaraku yang sangat saya sayangi, Kakak Fitri Marlina, S.H. dan adek Ririn Fitri Fatmawati. Terima kasih telah senantiasa mendukung, mendo'akan dan membantu memberikan semangat dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terimakasih untuk seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Intan Ayu Oktaviani dilahirkan di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Oktober 2000, anak kedua dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Pawardi dan Ibu Tumiarsih. Penulis memiliki kakak bernama Fitri Marlina, S.H., dan adik yang bernama Ririn Fitri Farmawati.

Pendidikan penulis dimulai dari SD N 01 Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung lulus pada tahun 2013. Melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) 08 Sri Kencono Baru Kecamatan Bumi Nabung lulus pada tahun 2016. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bintang Nusantara Kecamatan Rumbia lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.WB

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul ***“Penentuan Kuantitas Mahar Perkawinan Dikampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”*** dapat diselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) program studi hukum keluarga (*al-Akhwal al-Syaksiyah*) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyyah) UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Yusika Sumanto, Lc.,M.Ed. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;

6. Kepala kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah beserta staf-stafnya yang telah mengizinkan dan menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan informasi, data dan lain-lain;
7. Intan Ayu Oktaviani, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih karena sudah terus berusaha dan tidak menyerah walaupun banyak yang mematahkan. Terima kasih sudah mau bertahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada Almamater tercinta kampus hijau universitas islam negeri raden intan lampung.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum
Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 31 Mei 2023

Penulis

Intan Ayu Oktaviani

NPM.1921010166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	13
1. Definisi Nikah.....	13
2. Rukun dan Syarat Nikah	18
3. Hikmah Pernikahan.....	23
4. Hukum Pernikahan Dalam Islam	23
5. Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	26
B. Konsep <i>Mahar</i>	27
1. Pengertian <i>Mahar</i>	27
2. <i>Mahar</i> Menurut Imam Madzab.....	28
3. Dasar Hukum <i>Mahar</i> Dalam Perundang-Undangan	29
4. Syarat-syarat <i>Mahar</i>	32
5. Macam-macam <i>Mahar</i>	32
6. Hikmah <i>Mahar</i>	35

7. Fungsi Mahar	36
8. Kadar (Jumlah <i>mahar</i>)	37
9. Memberi <i>Mahar</i> dengan Kontan atau Hutang	37
10. Bentuk <i>Mahar</i> (Maskawin).....	38
11. Gugur/Rusaknya <i>Mahar</i>	40
12. Hadist Tentang Esensi <i>Mahar</i>	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Bumi Timur Nabung Timur Kecamatan Bumi Kabupaten Lampung Tengah	45
1. Sejarah Kampung Bumi Nabung Timur	45
2. Visi dan Misi Kampung Bumi Nabung Timur	47
3. Letak Geografis Kampung Bumi Nabung Timur	47
4. Keadaan Demografis Kampung Bumi Nabung Timur	49
5. Keadaan Keagamaan, Pendidikan, Dan Kesehatan Kampung Bumi Nabung Timur	50
6. Struktur Organisasi Kampung Bumi Nabung Timur	52
B. Penentuan Jumlah <i>Mahar</i> Pada Perkawinan	52

BAB IV ANALISA DATA

A. Faktor-faktor yang menentukan kuantitas mahar perkawinan menjadi mahal dikampung Bumi nabung timur kecamatan bumi nabung kabupaten lampung tengah.....	61
B. Bagaimana perspektif hukum islam mengenai faktor-faktor yang menentukan kuantitas mahar perkawinan menjadi mahal dikampung bumi nabung timur kecamatan bumi nabung kabupaten lampung tengah	63

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
4.1 Daftar Nama Kepala Kampung Bumi Nabung Timur.....	47
4.2 Daftar Penduduk Berdasarkan Dusun	49
4.3 Data Penduduk Berdasarkan Agama	49
4.4 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	50
4.5 Struktur Organisasi Kampung Bumi Nabung Timur.....	52
4.6 Daftar Jumlah Mahar Yang Diminta Dan Yang Diberikan.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“Penentuan Kuantitas *Mahar* Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”** penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan, menentukan, dan penetapan.¹
2. Kuantitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai banyaknya (benda dan sebagainya) dan jumlah (sesuatu).²
3. *Mahar*, yaitu pemberian yang wajib dari calon mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati.³
4. Perkawinan, yaitu merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sighthat religius (adanya aspek ibadah).⁴

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan untuk melakukan peneltian secara mendalam tentang Penentuan

¹KBBI Daring, “Penentuan,” diakses 06 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/tentu>.

²KBBI Daring, “Kuantitas,” diakses 06 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/kuantitas>.

³Abd Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3, Nomor 1 (September 2020): 57, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

⁴Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* Volume 3, Nomor 01 (June 2012): 4–5, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.

Kuantitas *Mahar* Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam dalam masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah “

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya. Allah SWT. menciptakan semua makhluknya memiliki pasangan, laki-laki dan perempuan, malam dan siang. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mencari pasangan hidupnya dalam batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam hadist, Rasulullah Saw. memberikan anjuran untuk umatnya yang sudah merasa mampu agar segera menikah, sehingga terjaga dari segala hal yang bertentangan dengan tuntunan syariat Islam.


Pelaksanaan prosesi menuju pernikahan yang kini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, justru memberatkan masyarakat dalam mewujudkan pernikahan menurut syar'i, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan sebagai mana tuntutan Allah SWT dan Rasulullah Saw. yakni dengan menentukan jumlah *mahar* dengan berbagai sosial, seperti standar Pendidikan, standar penghasilan dan standar pekerjaan.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya, walau bagaimanapun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan (Ahmad Sarwat, 2009: 61). *Mahar* adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon istri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa *mahar* kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati calon suami kepada calon istrinya

sebagai tulang punggungkeluarga dan rasa tanggung jawab sabagaiseorang suami.⁵

Pengertian *mahar* menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keleputuan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. *Fuqaha'* sepakat bahwa *mahar* tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melelebihinya.⁶ sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِئِينًا

(النساء/٤: ٢٠-٢١) 

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil Kembali padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya Kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-suami) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(An-Nisa'/4:20-21)

Islam mensyariatkan membayar *mahar* hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu sudah ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas *mahar*. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang

⁵Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” 56.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 179.

kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) *mahar* kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas *mahar* tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukan betapa pentingnya nilai *mahar* tersebut (menunjukan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah *mahar*.⁷

Penentuan jumlah *mahar* di masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah berbeda dengan ketentuan yang di anjurkan syariat Islam. Islam tidak mengatur jumlah besar kecilnya *mahar* kecuali berdasarkan kemampuan, sedangkan masyarakat Kampung Bumi Nabung menentukan *mahar* berdasarkan status sosial dari pihak mempelai laki-laki ataupun pihak mempelai perempuan, sehingga tidak sedikit jumlah *mahar* yang diminta. Namun jumlah *mahar* yang diminta begitu besar sehingga memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Penentuan Kuantitas *Mahar* Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Pada penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus dan subfokus masalahnya yaitu pada penentuan kuantitas *mahar* perkawinan di kampung bumi nabung perspektif hukum Islam studi pada masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur Kabupaten Lampung Tengah.

⁷ Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah *Mahar* Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1 (July 2017): 175, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1575>.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menentukan kuantitas *mahar* perkawinan menjadi mahal dikampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan *mahar* menjadi mahal dikampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menentukan Kuantitas *Mahar* Perkawinan menjadi mahal dikampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan Kuantitas *Mahar* Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam dikampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara *teroritis*, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan khususnya jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* yang berkaitan dengan penentuan kuantitas *mahar* perkawinan prespektif hukum Islam.

2. Secara *Praktis*

Manfaat penelitian secara *praktis*, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta sebagai salah satu syarat mendapat gelar S1.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul “Konsep besarnya *mahar* dalam pernikahan menurut Imam As-Syafi’i” ditulis oleh Hafidz

Al-Ghofiri, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan *Al-Ahwal As-Syaksiyah*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian yang dilakukan Hafidz Al-Ghofari adalah untuk memamhi konsep besarnya *mahar* dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i *mahar* itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan *mahar*, yang penting *mahar* ini adalah kerelaan calon istri. Adapun persamaannya yaitu mengenai pembahasan besarnya *mahar* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya, terletak pada tinjauan menurut Imam Syafi'i.⁸

2. Skripsi yang berjudul “*Mahar* Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Dika Prasetio, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan *Al-Ahwal As-Syaksiyah*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian yang dilakukan Dika Prasetio untuk mengetahui *mahar* perkawinan dengan uang elektronik dalam prespektif Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa pandangan islam dalam penggunaan uang elektronik sebagai *mahar* telah memenuhi syarat *mahar* dan sesuai dengan teori hukum Islam yang dalam hal ini adalah *masalah mursalah* yang termasuk kedalam bagian *Al-maslahat Al-Hijiyah*. Adapun persamaannya yaitu pembahasan *mahar* perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak di uang elektronik dalam prespektif hukum Islam.⁹
3. Skripsi yang berjudul “*Mahar* Nikah Berupa Saham Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kantor Agama Pakis Kabupaten Malang)” ditulis Zaimatul Mulhimah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁸ Hafidz al-Ghofiri, “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i.” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 2.

⁹ Dika Prasetio, “Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 96.

Penelitian yang dilakukan Zaimatul Mulhimah untuk mengetahui maksud dan implikasi sekaligus kemaslahatan *mahar* nikah berupa saham. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu KUA tidak membatasi dan tidak menentukan jenis *mahar* yang akan digunakan, semua tergantung kepada kedua belah mempelai yang bersangkutan. Serta bahwasanya *mahar* nikah menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan. Adapun persamaannya yaitu pembahasan *mahar* perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak di permasalahan.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu susunan atau cara bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan dengan baik.¹¹ Pada bagian ini akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari penyusunan skripsi ini, dan yang akan digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹²

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian di Kampung Bumi Nabng Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini juga mengguakan penelitian kepustakaan

¹⁰ Zaimatul Mulhimah, "Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah: Study di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 14.

¹¹ Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

¹² Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 54–55.

yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema dari skripsi ini.

Adapun yang menjadi subyek penelitian penelitian ini adalah Penentuan Kuantitas Mahar Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu, merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau *sampel* yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Penentuan Kuantitas *Mahar* Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam.”

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data sumber data yang diambil langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau berhubungan dengan objek yang akan diperoleh yang diperoleh.¹³ Data primer didapat oleh penulis melalui hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara kepada masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang mendukung dari data primer, yang diambil dari *kepuustakaan* atau buku refrensi, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Penentuan Kuantitas *Mahar* Perkawinan Di Kampung Bumi Nabung Perspektif Hukum Islam Di Kampung Bumi Nabung

¹³Tika Moh Pabuna, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),

Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.¹⁴ Dari informasi yang peneliti peroleh dikampung Bumi Nabung Timur, wanita yang menikah dengan menentukan jumlah *mahar* perkawinan pada Tahun 2019 berjumlah 5 pasangan, tahun 2020 berjumlah 3 pasangan, tahun 2021 berjumlah 7 pasangan, dan tahun 2022 berjumlah 5 pasangan. Total keseluruhan dari tahun 2019-2022 yang menentukan jumlah *mahar* perkawinan di kampung bumi nabung timur, berjumlah 20 pasangan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari objek yang diambil dari populasi. yang digunakan peneliti dalam menentukan sampel adalah Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu Teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.¹⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 pasangan, dengan kriteria 2 orang pasutri di tahun 2019, 2 orang pasutri di tahun 2020, 3 orang pasutri di tahun 2021, dan 3 orang pasutri di tahun 2022.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna untuk memuat informasi yang

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108.

¹⁵Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94.

valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang percakapannya memerlukan kemampuan untuk merespon sebuah pikiran serta peranannya yang tepat.¹⁶Wawancara dilakukan oleh narasumber dan pewawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penentuan kuantitas *mahar* perkawinan di Kampung Bumi Nabung perspektif hukum Islam.
- b. Metode Dokumentasi adalah metode pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang didapat dari lapangan. Bentuk-bentuk dari dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa. Hal ini dilakukan untuk memeperkuat dan akuratnya sebuah penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) adalah tahap awal metode pengolahan data. Merupakan tahap awal metode pengolahan data. Pemeriksaan data yang terkumpul melalui metode dari hasil wawancara kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul ini dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.¹⁸
- b. Penyusunan atauSistematika Data (*Constructing and Systematizing*)yaitumelakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), 30.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), 240.

¹⁸Sutinah Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.¹⁹

7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ialah pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian.²¹ Agar skripsi ini mudah dipahami maka penelitian dibagi menjadi lima bab, Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pertama berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab kedua ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, hikmah pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian *mahar*, *mahar* menurut imam mazhab, syarat *mahar*, macam-macam *mahar*, hikmah *mahar*, fungsi *mahar*, kadar *mahar*, memberi *mahar* dengan kontan atau hutang,

¹⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 17.

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 32.

²¹Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

bentuk *mahar*, gugurnya *mahar*, serta hukum Islam tentang esensi *mahar*.

Bab III: Deskripsi Objek Pernikahan


Pada bab ketiga ini berisi tentang sejarah Kampung Bumi Nabung Timur dan keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, serta permasalahan dalam penentuan *mahar* pada masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Bab IV: Analisa Penelitian

Pada bab keempat berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu tentang faktor apa saja yang memengaruhi menjadi mahal nya *mahar* perkawinan, serta bagaimanakah prespektif hukum Islam mengenai faktor-faktor yang menentukan kuantitas *mahar* perkawinan menjadi mahal di Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Bab V: Penutup

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Menurut Soemiyati, perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela atau keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²²

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya ialah kawin, menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan juga menunjukkan proses generative secara umum. Sedangkan nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwij* yang artinya akad nikah. Menurut rahmad hakim, nikah berasal dari bahasa arab, *nikabun* yang merupakan *Masdar* yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.

Menurut hukum Islam pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah

²²Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 35–36.

tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Undang-Undang No. 1 tahun 1994 tentang perkawinan pada Bab 1 Dasar Pernikahan Pasal 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²³

Nikah atau menikah dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *Zawaj*. kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35).²⁴ Sebagai contoh kata *na-ka-ha* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْأَ
تَعُولُوا ﴿٤﴾ (النساء/٤: ٣)

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang

²³Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 2 (December 2015): 808, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

²⁴Jamaluddin dan Nanda Amalis, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(An-Nisa'/4:3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (التور ٢٤: ٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.
(An-Nur/24:32)

Demikian juga kata zawaj salam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخَفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ (الاحزاب/٣٣: ٣٧)

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan

engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (Al-Ahzab/33:37)

Menikah dalam pengertian majaz diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkan bersegsama.²⁵ Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).²⁶ Dari sudut pandang maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat bersamaan dia bukan hanya memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Kehidupan ini manusia ingin memenuhi berbagai macam kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan menikah. Pernikahan merupakan satu hal yang menarik jika kita cermati kandungan maknanya tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan

²⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13–15.

²⁶Jamaluddin dan Amalis, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 18.

bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan kedamaian dalam hidupnya (*litaskunu ilaiha*). Berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sarana untuk penyaluran kebutuhan seks saja, namun pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.²⁷

Pernikahan dapat menjadi penolong bagi agamamu. Bisa pula menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh kenahan musuh-musuh Allah. Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (التَّوْرَ: ٢٤/٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (An-Nur/24:32)

²⁷Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 27.

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan bahwa sesuatu itu termasuk dalam mata rantai pekerjaan, seperti mencuci muka untuk wudhu dan takbiratur ihram untuk shalat. Jadi rukun perkawinan adalah kehadiran suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dalam perkawinan menurut Islam syarat sahnya adalah calon suami atau istri harus beragama Islam.²⁸ Dalam hal ini, jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a) Adanya calon suami;
- b) Adanya calon istri;
- c) Adanya wali dari calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang yang ditunjuk sebagai wali atau wakil yang menikahkannya;
- d) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikannya;
- e) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-lakinya.

Kemudian dalam jumlah rukun nikah masing-masing para ulama berbeda pendapat. Imam malik berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu:²⁹

- a) Wali dari pihak mempelai wanita;
- b) Mahar/maskawin;
- c) Calon mempelai pria;

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 33.

²⁹ *Ibid.*, 34.

- d) Calon mempelai wanita;
- e) Sighat akad nikah.

Sementara ulama hanafiyah mengatakan, rukun nikah hanya terdiri atas ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun segolongan yang lain, rukun nikah hanya ada empat yaitu:

- 1) Sighat (ijab qabul);
- 2) Calon pengantin perempuan;
- 3) Calon pengantin laki-laki;
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Abd Rohman Chazali mengatakan bahwa dua orang yang saling melakukan akad harus memenuhi rukun perkawinan yang terdiri atas:

- 1) Mempelai pria;
- 2) Mempelai wanita;
- 3) Adanya wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat macam, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun yaitu:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- 2) Adanya wali;
- 3) Adanya dua orang saksi;
- 4) Dilakukan dengan sighat.

b. Syarat perkawinan

Yang dimaksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, syarat-

syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul yaitu:³⁰

- 1) Syarat-syarat suami
 - a) Beragama islam;
 - b) Lelaki tulen;
 - c) Orangnya diketahui;
 - d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri;
 - e) Calon laki-laki menganal calon istri;
 - f) Calon suami rela (tanpa paksaan) untuk melakukan perkawinan;
 - g) Tidak sedang berikhram;
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan istri;
 - i) Tidak sedang beristri empat.
- 2) Syarat-syarat istri
 - a) Beragama Islam;
 - b) Benar-benar wanita, bukan *khuntsa* (banci);
 - c) Orangnya diketahui;
 - d) Halal bagi calon suami;
 - e) Calon istri tidak dalam masa '*iddah*;
 - f) Calon istri tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perkawinan;
 - g) Calon istri tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³¹
- 3) Syarat-syarat wali

Seseorang dapat bertindak dalam menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan para ulama ada yang sepakat dan ada juga yang berbeda pendapat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama syafi'iyah yaitu:

 - a) Beragama Islam;
 - b) Baligh;

³⁰Ibid., 35–36.

³¹Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 22–23.

- c) Berakal sehat;
- d) Merdeka;
- e) Laki-laki;
- f) Adil (beragama dengan baik).

Sedangkan syarat-syarat wali menurut ulama Hanafiyah yaitu:

- a) Beragama Islam;
- b) Baligh;
- c) Berakal sehat;
- d) Merdeka.

Adapun persamaan pendapat ulama syafi'iyah dengan ulama hanafiyah mengenai wali yaitu bahwa wali harus seorang Islam, dewasa dan berakal. Sedangkan perbedaannya menurut ulama syafi'iyah wali harus seorang laki-laki dan adil, sedangkan ulama hanafiyah wali boleh seorang fasiq dan wanita boleh menjadi wali dalam pernikahan.³²

- 4) Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh; Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikny Di Indonesia
 - c) Waras akalnya;
 - d) Adil;
 - e) Dapat mendengar dan melihat;
 - f) Bebas, tidak dipaksa;
 - g) Tidak mengerjakan ihram haji;
 - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

³²Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikny Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011): 167-73, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

- 5) Syarat-syarat sighthat
 - a) Sighthat sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi;
 - b) Sighthat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Undang-undang perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan sebagai berikut:³³

- 1) Perkawinan yang dilakukan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pada pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya (wali);
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

³³Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut, ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁴

3. Hikmah pernikahan

Hikmah pernikahan dalam Islam yaitu:

- a. Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia;
- b. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i;
- c. Kerjasama suami istri dalam mendidik dan merawat anak;
- d. Mengatur rumah tangga dalam Kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.³⁵

4. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Nikah merupakan sunaturrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunaturrasul:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزوم/٣٠: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum/30:21)

³⁴Pasal (1)-(5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

³⁵Muhammad Yunus Samad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqrā` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 5, Nomor 1 (September 2017): 77, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

(الذَّٰرِيَّت/٥١ : ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”(Az-Zariyat/51:49)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ (يس/٣٦ : ٣٦)

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Yasin/36:36)

Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.(HR. Jamaah)

و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah

ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa (Nya)”. (HR. Thabrani)³⁶

Dasar hukum pernikahan adalah hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan kedaannya, yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan zina, maka ia tetap dianjurkan untuk menikah.

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah dan tidak memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan memberikan

³⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), 22.

³⁷Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 52–56.

nafkah lahir, atau tidak memiliki nafsu biologis. Maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukan dapat menimbulkan hal-hal yang kurang disukai salah satu pihak.³⁸

5. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi, Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, Sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرُّومُ/٣٠:٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Ar-Rum/30:21)

Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgamu (Baity Jannaty) insya Allah akan segera terwujud”

Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Ada beberapa tujuan

³⁸Ibid., 57.

dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam. Di antaranya yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³⁹

Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakkan agama dalam artian menaati perintah Allah serta menjauhi larangan, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang teratur. Mencegah terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama'ah ahli hadis. "Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memelihara dari golongan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin, hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang".⁴⁰

B. Konsep *Mahar*

1. Pengertian *Mahar*

Pengertian *mahar* menurut *syara'* adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.⁴¹ Definisi *mahar* para ulama mazhab memperlihatkan bahwa penyariatian pemberian hak *mahar* kepada istri membuktikan

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 46–47.

⁴⁰Hilam Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2007), 22–23.

⁴¹Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 174–75.

bagaimana Islam menginformasikan hak kaum perempuan. Konsep tentang mas kawin atau *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mas kawin atau *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mas kawin atau *mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁴²

Mahar dalam perkawinan adalah salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada suami. Dalam bahasa arab *mahar* mempunyai delapan nama seperti yang terdapat dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulughul Marom* “*Mahar* mempunyai delapan nama yang disebutkan dalam perkataanya yaitu: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', ujur, 'urq, dan 'alaiq*”. Dari beberapa kata tersebut mengandung pengertian bahwa *mahar* merupakan pemberian wajib dalam ikatan perkawinan dari seorang suami kepada istrinya.⁴³

2. *Mahar* Menurut Imam Mazhab

Ada beberapa definisi dari ulama-ulama madzhab tentang *mahar* yang kesemuanya itu memperlihatkan bahwa penyariatian pemberian hak *mahar* kepada istri membuktikan bagaimana Islam menginformasikan hak kaum perempuan, sebagaimana disebutkan berikut ini:

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, *mahar* adalah sesuatu yang di dapatkan oleh seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan.
- 2) Menurut Madzhab Maliki *mahar* adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- 3) Menurut Madzhab Syafi'i *mahar* adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau hilangnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

⁴²Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* Volume 4, Nomor 1 (June 2017): 3–4, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.

⁴³Rinda Setyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 7, Nomor 1 (June 2020): 3, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.

- 4) Menurut Madzhab Hambali *mahar* adalah pengganti dalam akad pernikahan, baik *mahar* yang disebutkan didalam akad, atau ditetapkan setelahnya (dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim).

Konsep tentang mas kawin atau *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mas kawin atau *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mas kawin atau *mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁴⁴

3. Dasar Hukum *Mahar* Dalam Perundang-Undangan

Telah ditetapkan dalam undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinn BAB I dasar perkawinan pasal 2 yaitu:⁴⁵

- (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Sehingga Kembali pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara spesifik mengenai mahar disebutkan dalam BAB V pasal 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan pasal 38 yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai.

⁴⁴Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam," 3–4.

⁴⁵Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, menyerahkan *mahar* boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau Sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (3) Kewajiban menyerahkan *mahar* dan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (4) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya *mahar* belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar* mitsil.

Pasal 36

Apabila *mahar* hilang sebelum diserahkan, *mahar* itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang *mahar* yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai *mahar* yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila *mahar* yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai Perempuan tetap

bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *mahar* dianggap lunas.

- (2) Apabila istri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat, suami harus menggantinya dengan *mahar* lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *mahar* dianggap belum dibayar.

Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita saat melakukan perkawinan.⁴⁶ Hukum pemberian maskawin adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ (النساء/ ٤)

“Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika merekamenyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itudengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilahpemberian itu dengan senang hati.”

Mahar adalah sesuatu yang berharga. Tetapi tidak harus berupa uang, boleh dengan barang atau sejenisnya.⁴⁷ Menyebutkan *mahar* dalam akad nikah, hukumnya sunnah. *mahar* diharuskan dari sesuatu yang dapat dijadikan *mabi'* (barang yang dapat dijual). Namun ada beberapa pendapat yang memperbolehkan selain materi yaitu jasa yang bermanfaat seperti mengajar Al-Qur'an, menggembala ternak, menjahit pakaian, dan lain-lain.⁴⁸

⁴⁶Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Medika, 2017), 65–66.

⁴⁷Ahmad Idris Marzuki, *Ngaji Fiqh Untuk Bekal Kehidupan Dunia Akhirat* (Kediri: Santri Salaf, 2014), 17.

⁴⁸Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Pernikahan dan Kamasutra Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 119.

4. Syarat-Syarat *Mahar*

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau benda berharga. Tidak sah jika *mahar* yang diberikan tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Namun apabila *mahar* yang diberikan sedikit tetapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah *mahar* dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu barang haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.⁴⁹

Menurut jumbuh ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali membagi menjadi tiga diantaranya:

- 1) Sesuatu yang dapat dijadikan *tsaman* artinya uang yang dijadikan alat ukur.
- 2) Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai *musamma* berupa benda atau barang yang dapat dibeli atau ditukar dengan uang.
- 3) Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai *ujrah* dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suami.

Berbeda dengan pendapat tiga Imam Mazhab tersebut, Imam Hanafi juga mengemukakan bahwa syarat harus berbentuk *mal mutaqaawwub* yang dimasukan sebagai harta yang mempunyai nilai tertentu dan diakui oleh masyarakat banyak.⁵⁰

⁴⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 87–

⁵⁰Setyowati, “Konsep *Mahar* Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam,” 8–9.

5. Macam-macam *Mahar*

ulama fikih sepakat bahwa *mahar* itu ada dua macam yaitu *maharmusamma* dan *mahar mitsil* (sepadan).

1) *Maharmusamma*

Maharmusamma yaitu *mahar* yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar atau besarnya ketika akad nikah atau *mahar* yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, *mahar musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama).
- b) Salah satu dari suami istri meninggal.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi jika istri diceraikan sebelum bercampur, maka hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

هُنَّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمَسَّوْهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِنَّ
 الَّذِي يَعْفُوا أَوْ يَعْفُونَ أَنْ إِلَّا فَرَضْتُمْ مَا فَنَصْفَ فَرِيضِ
 سَوْأَوْلًا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ تَعْفُوا وَأَنْ النِّكَاحِ عُقْدَةُ بِيَدِهِ
 بِصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا أَلَّهِ أَنْ بَيْنَكُمْ الْفَضْلَ تَدْرُ (البقرة/ ٢):

(٢٣٧)

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di

tangganya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah/2:237)

2) *Mahar Mitsil* (Sepadan)

Mahar mitsil yaitu *mahar* yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau *mahar* yang diukur (sepadan) dengan *mahar* yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian (*mahar* itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka *mahar* itu mengikuti *maharnya* saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mahar* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁵¹

Imam mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai tolak ukur yang dapat dijadikan *mahar mitsil*. Imam Hanafi mengatakan yang dapat dijadikan tolak ukur adalah kerabat dari perempuan yang akan dinikahi, baik itu *'ashabah*nya atau tidak. Imam malik mengatakan yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu kecantikan, jumlah besarnya harta dan kedudukan dari perempuan yang dinikahinya. Berbeda dengan Imam Syafi’I yang mengatakan bahwa yang dijadikan tolak ukur dalam *mitsil* adalah perempuan-perempuan dan *'ashabah*nya, yaitu saudara perempuan sekandung, sepapak, anak perempuan saudaranya laki-laki dan bibi dari pihak bapak. Jika *'ashabah* tidak ada maka yang dijadikan tolak ukur adalah dari pihak nenek, bibi, dan ibu. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa yang dijadikan tolak ukur adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan perempuan.

⁵¹Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 92–93.

6. Hikmah *Mahar*

Mahar adalah bentuk disyari'atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikan penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita karena ia lebih mampu berusaha. Hikmah disyari'atkannya *mahar* adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam mensyari'atkan *mahar* bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau tradisi jahiliah yang berlaku sebelum dating Islam. Saat itu wanita datang dipandang rendah dan hina. Bahkan, tidak jarang hak wanita di injak-injak dan dirampas oleh suaminya, padahal *mahar* adalah milik hak penuh bagi istrinya dan tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.

Wanita mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya. Jadi *mahar* dalam Islam adalah lambing saling menghargai antara suami istri, suami memberi dan istri pun menerima penghargaan itu.⁵²

Adapun hikmah disyari'atkannya *mahar* adalah sebagai berikut:

- 2) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena pada dasarnya wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang harus berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.;
- 3) Mengangkat derajat wanita dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima *mahar* dari suaminya saat menikah dan menjadikan *mahar* sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati wanita dengan memberikan *mahar*;

⁵²Leo Perkasa Maki, "Kedudukan Dan Hikmah *Mahar* Dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor 2 (December 2022): 146–47, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/6138>.

- 4) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah pada Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan) bukan sebagai pembayar harga wanita;
- 5) Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah hal yang bisa dipermainkan;
- 6) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki itu adalah pemimpin untuk wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu wajar apabila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.⁵³

7. Fungsi-Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang usahanya. Pada zaman Jahiliyah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, kemudian Islam datang mengembalikan hak-hak tersebut, kepada wanita diberi hak atas *mahar* dan kepada calon suami diwajibkan memberikan *mahar* kepadanya bukan kepada ayahnya atau orang yang paling dekat dengannya. *Mahar* adalah bagian esensial perkawinan dalam Islam, tanpa *mahar* sebuah perkawinan tidak dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan benar. *Mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, *mahar* merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya *mahar*.

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang tersebut yang wajib dibayarkan. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya pada saat akad nikah maka bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa

⁵³Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 8, Nomor 2 (December 2016): 49, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁴

8. Kadar (Jumlah) *Mahar*

Tidak ada ketentuan yang pasti mengenai ukuran *mahar* yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Syariat Islam menekankan yang lebih penting yaitu kerelaan antara kedua belah pihak sehingga dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah.⁵⁵ Kadar besar kecilnya suatu maskawin para Fuqaha' sepakat bahwa maskawin itu tidak ada batas tertinggi, namun untuk batas terendahnya mereka saling berbeda pendapat.

- 1) Imam syafi'I, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan Fuqaha' Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa maskawin itu tidak ada kadar terendahnya, segala sesuatu yang dapat dihargakan dapat dijadikan maskawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Golongan fuqaha' mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi mereka terpecah menjadi dua dalam memberikan argumentasinya untuk menentukan kadar terendahnya berbeda pendapat.
- 2) Pendapat Imam Malik dan pengikutnya, *mahar* sedikit-dikitnya seperempat dinar emas atau perak atau seberat tiga dirham timbangan atau barang-barang yang ada kemasan mutu/harga dengan tiga dirham.
- 3) Pendapat Imam Abu Hanifah, sedikit-dikitnya jumlah *mahar* adalah sepuluh dirham.⁵⁶

9. Memberi *Mahar* Dengan Kontan Atau Hutang

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mahar* boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik Sebagian maupun seluruhnya dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, si laki-laki mengatakan "saya mengawinimu

⁵⁴Ibid., 44.

⁵⁵Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 110.

⁵⁶Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharka, 2017), 53–54.

dengan *mahar* seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedangkan sisanya saya bayar dalam waktu setahun. Atau bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan “maharnya saya hutang, dan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu (dibawah nanti akan dikemukakan bahwa Imam Syafi’I melarang hutang *mahar* seperti ini). Akan tetapi bila waktunya benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya dia mengatakan “saya bayar hingga orang yang bepergian Kembali” maka batasan waktu itu dianggap tidak ada.⁵⁷

10. Bentuk *Mahar* (Maskawin)

Mahar adalah bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pada masa ini, di Indonesia pemberian *mahar* biasanya dilaksanakan dengan memberikan Al-Quran atau seperangkat alat sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetulnya cincin untuk si istri. Menurut ketentuan Departemen Agama, *mahar* dibuat sedemikian ringanya untuk tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak dua puluh lima rupiah. Hal ini tidak termasuk menghina perempuan yang akan dinikahi.

Pada umumnya *mahar* dalam bentuk materi, misalnya saja berupa uang atau jenis barang berharga lainnya. Namun dalam syariat Islam memungkinkan *mahar* dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.

Dalam hadits nabi yang menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai *mahar* perkawinan. Hal ini terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari sahal ibn Sa’ad al-Sa’adiy: “Nabi berkata: “apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?” ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya. Nabi berkata: kamu hafal surat-surat itu diluar kepala? Dia menjawab: ya. Nabi berkata: pergilah,

⁵⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2004), 368.

saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran."

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumbuh ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan *mahar* memberikan pelayanan kepadanya mengajarkan Al-Quran, maka *mahar* itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah *maharmitsil*. Apabila *mahar* itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki *mahar* dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal tersebut tergambar dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah.” (HR. Abu Dawud).⁵⁸

Dalam riwayat Ahmad,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”

Amirul Mukminin, ‘Umar radhiallahu anhu pernah berkata,

“Janganlah kalian meninggikan mahar wanita. Jika mahar termasuk kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, tentulah Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam paling pertama melaksanakannya.” (HR. At-Tirmidzi, shahih Ibni Majah)⁵⁹

⁵⁸Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam,” 8–10.

⁵⁹Raehanul Bahraen, “Mahar Berlebihan & Membebani akan Mengurangi Keberkahan Pernikahan,” Muslim.or.id, 19 April 2018, <https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>.

Di masa Rasulullah SAW masih hidup ada beberapa jenis barang yang digunakan sebagai *mahar* dalam pernikahan, yaitu:

1) Emas

Diperbolehkan memberikan emas baik dalam bentuk batang maupun bentuk perhiasan, yang mempunyai nilai dan manfaat bagi memplai wanita.

2) Sepasang Sandal

Diperbolehkan memberikan maskawin sepasang sandal, sepatu atau alas kaki yang lainnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi memplai wanita.

3) Baju Perang

Diperbolehkan memberikan maskawin berupa pakaian, termasuk mukena, sajadah atau baju perang yang memiliki manfaat bagi memplai wanita.

4) Cincin

Diperbolehkan memberikan maskawin berupa perhiasan, seperti cincin, baik berbahan emas, perak, maupun campuran logam lainnya.⁶⁰

Mahar dapat diartikan sebagai tanda kesiapan laki-laki dalam menikahi wanita, hal itulah yang menjadi tujuan di syariatkannya *mahar* dalam pernikahan. Maka sangat miris jika ada yang menikah dengan *mahar* hanya seperangkat alat sholat dan uang yang rendah, misalnya. Syariat Islam tidak membatasi jumlah dan kadarmahar, baik paling rendah ataupun paling tinggi atau mahal. Hal yang sama terjadi terjadi di Indonesia, sesuai UU yang berlaku bahwa besaraan *mahar* tidak ditentukan nilai nominal minimal dan maksimalnya.⁶¹

11. Gugur/Rusaknya *Mahar*

Pembayaran *maharfasid* (rusak) *maharfasid* dapat terjadi karena beberapa faktor, baik karena sifat, dzat maupun unsur-unsur yang lainnya. Adapun *maharfasid* karena sifat dan dzatnya dapat berupa *mahar* yang mengandung unsur

⁶⁰Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 108.

⁶¹Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam* (Pekan Baru: Guepedia, 2020), 120–21.

penipuan sehingga dapat mengakibatkan mudharat bagi pemilikinya. Sedangkan *maharfasid* yang diakibatkan karena dzatnya dapat berupa anjing, khamar dan semua jenis barang yang tidak dapat dimiliki karena alasan barang tersebut hasil dari pencurian atau ghasab.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa terdapat tiga pokok permasalahan yang berkaitan dengan *maharfasid*. Pertama, jenis barang yang dijadikan *mahar* tidak dapat dimiliki, seperti anjing dan babi. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar *maharmitsil*. Kedua, pemberian *mahar* digabungkan dengan jual beli. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan, dan suami harus membayar *maharmitsil* kepada istrinya. Ketiga, adanya cacat dalam *mahar*. Dalam kitab *al-Umm* dikatakan jika seorang suami memberikan *mahar* berupa budak yang cacat, maka istri boleh mengembalikannya. Jika budak yang diberikan sebelumnya sempurna namun setelah diterima mengalami cacat maka suami wajib memberikan *mahar* yang biasa diterima oleh perempuan yang sebanding dengan istrinya tersebut. Namun jika istri tetap mau menerima *mahar* tersebut meskipun dalam keadaan cacat, maka pihak istri tidak dapat meminta ganti rugi kepada suami dalam bentuk apapun.⁶²

12. Hadist Tentang Esensi *Mahar*

Hadist tentang esensi *mahar* telah diceritakan dalam salah satu Hadist yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar), telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id), (Abdurrahman bin Mahdi) dan (Muhammad bin Ja'far) mereka berkata: telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Ashim bin 'Ubaidullah) berkata: saya telah mendengar (Abdullah bin Amir bin Robi'ah) dari (Bapaknya) bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan *mahar*

⁶²Setyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam,” 10–11.

berupa sepasang sandal. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?” Dia menjawab, “Ya.” (Amir bin Rabi’ah) berkata: (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) membolehkannya. (Abu Isa At Tirmizi) berkata, “Hadist semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa’ad, Abu Sa’id, Anas, “Aisyah, Jabir dan Abu Hadrad Al Aslami, Abu ‘Isa berkata: “Hadis Amir bin Robi’ah merupakan hadist hasan shahih. Para ulama berselisih pendapat mengenai *mahar*. Sebagian ulama berkata: jumlah *mahar* sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Syafi’I, Ahmad dan Ishaq. Adapun Malik bin Anas berpendapat: *Mahar* tidak boleh kurang dari seperempat dinar, Sebagian ahlu kufah berpendapat: *Mahar* tidak boleh kurang dari sepuluh dinar”.⁶³ (H.R. Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmizi).

Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hasim dari ayahnya dari Sahl Bin Sa’d AsSa’idi ia berkata,

“Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk anda.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya keatas dan kebawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, “wahai Rasulullah, jika anda tidak Hasrat dengan wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya.” Maka beliau pun bertanya: “Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan *mahar*)?” sahabat itu menjawab, Tidak, demi Allah wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu.” Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya

⁶³Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 96–98.

berkata “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu.” Beliau bersabda lagi: “Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi.” Laki-laki itu pergi kemudian kembali lalu berkata, “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini.” Sahl berkata, Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka kamu tidak akan kebagian.” Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur’an.” Ia berkata, “Yaitu surat ini.” Ia menghitungnya. Beliau bersabda: “Apakah kamu menghafalnya dengan baik?” laki-laki itu menjawab, “Ya.” Akhirnya beliau bersabda: “sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan *mahar* hafalah Al-Qur’anmu.”⁶⁴

⁶⁴Zurifah Nurdin, “Aksiologi Hadist Ahkam Tentang Mahar,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* Volume 5, Nomor 2 (December 2016): 14, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1129>.



DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khairul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumiddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Pernikahan dan Kamasutra Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- AS, Susiadi. *Metodologi penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 2 (December 2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bahraen, Raehanul. "Mahar Berlebihan & Membebani akan Mengurangi Keberkahan Pernikahan." Muslim.or.id, 19 April

2018. <https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebanikan-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>.

Beti Susanti. "Pengantin Wanita Tahun 2019 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 18 Januari 2023.

Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Dwi Ismiati. "Pengantin Wanita Tahun 2020 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 18 Januari 2023.

Dokumentasi, "Profil Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah," 02 Januari 2023.

Edi Saputra. "Calon Pengantin 2021 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 19 Januari 2023.

Enggel Lisa. "Pengantin Wanita Tahun 2019 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 18 Januari 2023.

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* Volume 3, Nomor 01 (June 2012). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.

Gani, Burhanuddin A., dan Ainun Hayati Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1 (July 2017). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1575>.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Ghofiri, Hafidz al-. "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.
- Ida Astri Oktaviani. "Pengantin Wanita Tahun 2022 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 19 Januari 2023.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalis. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3, Nomor 1 (September 2020). <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Karim, Muhammad, dan Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- KBBI Daring. "Kuantitas," diakses 06 Januari 2022. <https://kbbi.web.id/kuantitas>.
- . "Penentuan," diakses 06 Januari 2022. <https://kbbi.web.id/tentu>.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 8, Nomor 2 (December 2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

Kusuma, Hिलam Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Sumber Sari Indah, 2007.

Lestari. "Pengantin Wanita Tahun 2020 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 19 Januari 2023.

Maki, Leo Perkasa. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor 2 (December 2022). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/6138>.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Marzuki, Ahmad Idris. *Ngaji Fiqh Untuk Bekal Kehidupan Dunia Akhirat*. Kediri: Santri Salaf, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad Yunus Samad. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 5, Nomor 1 (September 2017). <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487>.

Mulhimah, Zaimatul. "Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah: Study di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharka, 2017.

Nur Aisyah. Pengantin Wanita Tahun 2021 Di Kampung Bumi Nabung Timur, 19 Januari 2023.

Nurdin, Zurifah. "Aksiologi Hadist Ahkam Tentang Mahar." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* Volume 5, no. Nomor 2 (Desember 2016). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1129>.

Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.

Pabuna, Tika Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Pasal (1)-(5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Prasetio, Dika. "Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Puput Permata. "Pengantin Wanita Tahun 2022 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 20 Januari 2023.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Medika, 2017.

- Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 7, Nomor 1 (June 2020). <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.
- Sindi Ayu Lestari. "Pengantin Wanita Tahun 2021 Di Kampung Bumi Nabung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 19 Januari 2023.
- Soeryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *At-Turas : Jurnal Studi Keislaman* Volume 4, Nomor 1 (June 2017). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.
- Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami, dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Vina Fitriana. Pengantin Wanita Tahun 2022 Di Kampung Bumi Nabung Timur, 19 Januari 2023.